



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Oesman Syah No. 01 Phone. (0927) 21290 – Fax (0927) 21598-email: diknas.halsel@yahoo.co.id

**LABUHA 97791**

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR : 420 /900 / ~~10373~~ 2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

**“PAUD ANGGREK”**

DESA MANDAONG KECAMATAN BACAN SELATAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat permohonan Ketua PAUD Anggrek Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Nomor : 055/PAUD-AG/IX/2017 tentang permohonan penerbitan Ijin operasional/penyelenggaraan lembaga.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang pendirian lembaga pendidikan non formal, maka perlu untuk dilakukan perbaikan / perubahan dan perpanjangan ijin operasional lembaga pendidikan non formal
- Menimbang : a. Bahwa PAUD Anggrek yang berada di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan adalah lembaga yang diselenggarakan oleh perorangan / kelompok masyarakat Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diadakan perubahan ijin operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan anak
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang pedoman pendirian sekolah.
8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Kepada

**Nama Lembaga : PAUD ANGGREK**

Alamat : Jl. Raya Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan

NPSN : 69948939

**Nama Pengelola /Pengurus :**

Ketua : Muhammad Rafiuddin

Sekertaris : Nugroho Hendro Dwi Susanto

Bendahara : Ayuh Ningsi

Alamat : Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak usia Dini sebagai berikut :

1. Kelompok Bermain
2. Taman Kanak-kanak

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Lembaga PNF sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor : 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka ijin Operasional Lembaga akan dicabut.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 7 Januari 2019.

DITETAPKAN DI : LABUHA  
PADA TANGGAL : 7 Januari 2017

Kepala Dinas



**MURAHILA MUHAMMAD, S.Pd. MM**  
Nip. 19770404 200501 2 025

*Tembusan disampaikan Kepada Yth :*

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Bacan Selatan di Mandaong
4. Kepala UPTD Kecamatan Bacan Selatan di Mandaong
5. Ketua PAUD Anggrek di Mandaong
6. Arsip